



**PUTUSAN**

Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Winarsih Binti Mail**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan Gunung Empat, RT.15 No.15, (Rumah Keluarga A.n. Mba Ndit) Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Hadi Winarko Bin Djaman Sutiarmman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Perumahan Villa Batu Ampar Blok C-15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan register

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 14



perkara Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 06 November 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 818/21/XI/1992 tanggal 06 November 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik anak Penggugat dan Tergugat di Perumahan Villa Batu Ampar Blok C-15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. Tika Rida Nurlisa, lahir di Batu 15 Januari 1993(Telah Menikah);
  - b. Rahmat Effendi, lahir di Balikpapan 10 Mei 1996;
  - c. Yaa Shinta Tri Yusnia, lahir di Balikpapan 28 September 2003;
  - d. Arya Okta Primadi, lahir di Balikpapan 29 Oktober 2009;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan;
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan

---

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 14



Tergugat tidak terpenuhi. Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan Tergugat hanya bermasalah-malasan di rumah;

Bahwa Tergugat jika tidak memiliki uang Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi dan apabila Penggugat tidak memberikannya maka Tergugat mengancam Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat seperti, Anjing dan kata-kata kasar lainnya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Juni 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Gunung Empat, RT.15 No.15, (Rumah Keluarga A.n. Mba Ndit) Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

---

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 14



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Hadi Winarko Bin Djaman Sutiarmanto)** terhadap Penggugat, **(Winarsih Binti Mail)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 31 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar kami ada berselisih dan bertengkar, tapi ada sebabnya;

---

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 14



- Bahwa yang benar Tergugat ada memberikan nafkah wajib hanya saja tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa ada benarnya Tergugat bermain judi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;
- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat sering bermain judi dan nafkah sangat kurang serta melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 818/21/XI/1992, tanggal 06 November 1992, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

#### B. Saksi

Saksi 1 **Sri Sudari binti Suherman**, agama islam, umur 42 tahun, tinggal di Kelurahan Margo Mulyo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;



---

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang menikah tahun 1992;

---

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat jika tidak memiliki uang Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi dan apabila Penggugat tidak memberikannya maka Tergugat mengancam Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat seperti, Anjing dan kata-kata kasar lainnya;

---

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

---

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai ddengan Tergugat;





Saksi II **Sugianti binti Sukatimin**, agama islam, umur 35 tahun, tinggal di Kelurahan Margo Mulyo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang menikah tahun 1992;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat jika tidak memiliki uang Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi dan apabila Penggugat tidak memberikannya maka Tergugat mengancam Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat seperti, Anjing dan kata-kata kasar lainnya;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 14



Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med. yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7





Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat jika tidak memiliki uang Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi dan apabila Penggugat tidak memberikannya maka Tergugat mengancam Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat seperti, Anjing dan kata-kata kasar lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 2 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 November 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

---

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 14



dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat,

---

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hadi Winarko Bin Djaman Sutiarmanto**) terhadap Penggugat, (**Winarsih Binti Mail**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 14



**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 470.000,00**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 14



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)